NILAI WAKTU UANG DALAM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MURABAḤAH*

(STUDI KASUS DI BMT DANA INSANI NITEN, YOGYAKARTA)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
AKRIM NURUL QOYYIMAH
NIM: 07380027

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

1. **GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag**
2. **SUNARSIH, SE. M.Si**

MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011

ABSTRAK

Uang adalah alat tukar yang digunakan oleh umat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Islam menghalalkan segala bentuk perekonomian yang dilakukan masyarakat, hingga adanya dalil yang menunjukkan suatu larangan. Uang memiliki nilai dari waktu kewaktu yang berbeda. Nilai waktu uang menganut sistem bunga. Pembiayaan dengan akad *Murabaḥah* berarti bentuk transaksi yang dilakukan untuk memiliki barang dengan prinsip jual beli dan mendapatkan tambahan keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan pembiayaan *Murabaḥah* ditujukan terhadap usaha kerja sama guna mendapatkan barang dan jasa. Usaha kerjasama guna mendapatkan barang dan jasa menggunakan prinsip bagi hasil, sehingga tidak sejalan apabila akad pembiayaan *Murabaḥah* digunakan dalam pembiayaan usaha kerjasama. Dengan demikian perlu adanya telaah terhadap aplikasi nilai waktu uang dalam pelaksanaan pembiayaan *Murabaḥah*. Penyusun merasa tertarik untuk meneliti tentang bagaimana nilai waktu uang dalam pelaksanaan pembiayaan *Murabaḥah* di BMT Dana Insani Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik yang berlokasi di BMT Dana Insani Niten,Yogyakarta. Studi lapangan ini meliputi observasi secara langsung, wawancara kepada menejer BMT dan menyebar kuesioner kepada 5 karyawan BMT dalam bentuk tertulis. Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan pendekatan normatif dan teknik analisis deduktif-induktif yang didasarkan pada Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 dan *Al-Maqāsiḍu asy-syari'ah*, sebagai kaidah sekunder setelah al-Qur'an dan hadis untuk mendapatkan jawaban yang realistis dan sesuai dengan syariah.

Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa konsep nilai waktu uang dalam pelaksanaan pembiayaan *Murabaḥah* diterapkan di BMT Dana Insani. Secara praktik penerapan nilai waktu uang dalam pelaksanaan pembiayaan *Murabaḥah* di BMT Dana Insani dapat delihat dalam transaksi bahwa hutang yang diangsur oleh anggota kepada pihak BMT tidak mengalami penambahan jumlah nilai uang dalam sistem pembayarannya hingga selesai waktu pelunasannya, namun tingkat pengambilan keuntungan $1\frac{1}{2}$%-3% per bulan yang tetap menjadikan adanya penerapan nilai waktu uang. Konsep tersebut tidak ada bedanya dengan konsep nilai waktu uang yang telah baku menetapkan bunga sebagai tambahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akrim Nurul Qoyyimah

NIM : 07380027

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **NILAI WAKTU UANG DALAM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* (STUDI KASUS DI BMT DANA INSANI NITEN, YOGYAKARTA)**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 18 Jumadil Akhir 1432 H
22 Mei 2011 M

Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
DF861AAF402028819
6000

AKRIM NURUL QOYYIMAH

NIM: 07380027

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**
Lamp : -
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Akrim Nurul Qoyyimah
NIM : 07380027
Judul Skripsi : **NILAI WAKTU UANG DALAM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* (Studi Kasus Di BMT Dana Insani, Niten, Yogyakarta)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Jumadil Akhir 1432 H
23 Mei 2011 M

Pembimbing I

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19720812 199803 1 004

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**
Lamp : -
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Akrim Nurul Qoyyimah
NIM : 07380027
Judul Skripsi : **NILAI WAKTU UANG DALAM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* (Studi Kasus Di BMT Dana Insani Niten, Yogyakarta)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Jumadil Akhir 1432 H
23 Mei 2011 M

Pembimbing II

SUNARSIH, SE, M.Si
NIP: 19740911 199903 2 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/040/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

NILAI WAKTU UANG DALAM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* (STUDI KASUS DI BMT DANA INSANI NITEN, YOGYAKARTA)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Akrim Nurul Qoyyimah

NIM : 07380027

Telah dimunaqasyahkan pada : 07 Juni 2011

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji I

Dr. Misnen Ardiansyah, SE., M.Si
NIP. 19710929 200003 1 001

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 07 Juni 2011
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 19600417 198903 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā‘	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Sā	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Ḥā‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Zāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā‘	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sīn	S	es
ش	syīn	sy	es dan ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fā‘	F	ef
ق	qāf	Q	qi
ك	kāf	K	ka
ل	lām	L	`el
م	mīm	M	`em
ن	nūn	N	`en
و	wāwu	W	w
هـــ	hā’	H	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā'	Y	ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	*muta’addidah*

عدة	ditulis	*'iddah*

C. Ta' marbuṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	*Ḥikmah*
علة	ditulis	*'illah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan '*h*'

كرامة الأولياء	ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	*Zakāh al-fiṭri*

D. Vokal pendek

َ —	fatḥaḥ	ditulis	A *fa'ala*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ـِ	kasrah	ditulis	I *żukira*
ـُ	dammah	ditulis	U *yażhabu*

E. Vokal panjang

1.	Fatḥaḥ + alif جاهلية	ditulis ditulis	ȧ *jāhiliyyah*
2.	Fatḥaḥ + ya` mati تنسى	Ditulis ditulis	ā *tansá*
3.	Kasrah + ya` mati كـــريم	Ditulis ditulis	ī *karīm*
4.	Ḍammah + wawu mati فروض	Ditulis ditulis	ū *furūḍ*

F. Vokal rangkap

1.	Fatḥaḥ + ya` mati بينكم	Ditulis ditulis	ai *bainakum*
2.	Fatḥaḥ + wawu mati قول	Ditulis ditulis	au *qaul*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a`antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكـــرتم	ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l'

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السّمآء	ditulis	*as-Samā'*
الشّمس	ditulis	*asy-Syams*

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	*żawi al-furūḍ*
أهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya .....

(Al- Baqaroh: 286)

" janganlah malas dan suka marah, karena keduanya adalah kunci dari segala keburukan. Barang siapa yang malas, ia tidak akan dapat melaksanakan hak (orang lain), dan barang siapa yang suka marah, maka ia tidak akan sabar mengemban kebenaran.

(Imam Baqir As-Sadr)

"Coba dan perhatikanlah niscaya kamu akan menjadi orang yang tahu"

"Where there is a will there is a way"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Yaa Allah ... segala puji hanyalah bagi-Mu yang telah memberikan kelancaran untuk menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir S1.

Karyaku ini ku persembahkan Kepada Bapak dan Ibuku tercinta:

❖ Drs. L. Erfani & Maryati

yang selalu memberiku kasih sayang sepanjang hayat

Untuk adik-adikku :

❖ Ahmad Syarifuddin Al-Fiqri

yang telah memberiku kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi serta

❖ Permaita Ira Faniati

yang telah memberikan keceriaannya dalam hari-hariku,

❖ Madrasati Darul Arqom

❖ AlmamaterQ UIN Sunan Kalijaga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بســـم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العـــالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين. أشهـــد ان لا اله الا الله وأشهـد أن محمدا عبده ورســـوله. اللهم صل و سلم على محمد و على آله و أصحا به أجمعـين.

Syukur Alhamdulillah, berkat pertolongan dan hidayah Allah terhadap hamba-Nya yang sedang menimba di tengah lautan ilmu-Nya, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan dengan judul "Nilai Waktu Uang dalam Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus Di BMT Dana Insani Niten, Yogyakarta), meskipun sangat sederhana dan jauh dari sempurna, oleh karenanya penyusun senantiasa berharap kepada siapapun yang membaca dan menelaah skripsi ini berkenan memberikan masukan, saran dan koreksi terhadap apa saja yang dipandang perlu.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. PhD, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengarahan, bimbingan
2. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum., selaku Kajur dan bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag Sekjur Muamalat, yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, nasihat selama penyusun menjadi Mahasiswa sampai dapat terselesaikannya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penyusunan skripsi ini. Semoga keberkahan dan kebahagiaan menyertai beliau berdua.

3. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I, Ibu Sunarsih, SE. M.Si., selaku dosen pembimbing II, yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingannya sekaligus meluangkan waktu dan pikirannya dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Seluruh Dosen serta Karyawan dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, TU Jurusan Muamalat pak Lutfi dan ibu Tati yang senantiasa memberikan kesabaran dan keiklasan dalam melancarkan proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Drs. L. Erfani dan ibuku Maryati, Adikku Iput & Ira dan seluruh keluargaku yang selalu mendo'akanku untuk sukses, meridhai apa yang selama ini kuperbuat, baik dukungan materil maupun moril dan memberi semangat serta menyayangiku dengan sepenuh hati.
6. Kepada Ibu Ani Kurniawati ,S.Sos., selaku manajer BMT Dana Insani Niten, Yogyakarta beserta stafnya: Mbak Tri Martiwi, Mbak Nenik Dwilistiyana, SE., Pak Supriyanto, Mbak Siti Wakhiatul yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik.
7. Kak Marz, yang selalu ada disaat suka maupun duka dan selalu memberi dorongan semangat untukku.
8. Sahabat-sahabatku : Adilla, Intan, Ali, Aries, Amiin, Ayu Jegeg dan seluruh MU A-B angkatan 2007 yang selalu memberikan semangat, kebersamaan dan dukungan dalam meraih kesuksesan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

9. Sahabat-sahabatku, Mufi, Ifa, Dwi, Zaman, Kos Fathiyyah (Mba' Mena, Mita, Lida, Mba' Ju, Yaya, Ayuk, Ika, Santi dan lainnya yang lama maupun yang baru), ibu Kos & Kos Ceria (Mba' Siti, Anis, Nurul dan lainnya), KKN, ForSei, PKL, BTQ, TPA yang tidak dapat kusebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, kebersamaan dan motivasi dalam meraih kesuksesan.
10. Teman-teman SD, Darra, UIN Suka, selama di Jogja dan lainnya yang selalu kompak dalam berbagai hal, terima kasih atas dukungannya dan semangatnya untuk selalu menjalin silaturahmi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penyusun memohon balasan atas segala amal baik atas bantuan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 18 Jumadil Akhir 1432 H
22 Mei 2011 M

Penyusun,

Akrim Nurul Qoyyimah
NIM: 07380027

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN vii
MOTTO xii
PERSEMBAHAN xiii
KATA PENGANTAR xiv
DAFTAR ISI xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pokok Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaan 5
D. Telaah Pustaka 6
E. Kerangka Teoretik 9
F. Metode Penelitian 14
G. Sistematika Pembahasan 17

BAB II KONSEP ISLAM TENTANG NILAI WAKTU UANG

A. Uang dalam Perkembangan Ekonomi 19
1. Fungsi Uang 21
2. Nilai Waktu terhadap Uang dalam Perspektif JUB 25
B. Konsep *Time Value of Money* dalam Ekonomi Konvensional 29
C. Konsep *Economic Value of Time* dalam Ekonomi Islam 33
D. Perhitungan Bagi Hasil dan *Profit Margin* 39
1. Konsep Perhitungan Margin Laba dan Bagi Hasil 40
2. Penentuan *Profit Magin* 42
3. Faktor yang mempengaruhi Bagi Hasil 46
E. Penetapan Pembiayaan *Murabaḥah* 47

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Ketentuan-ketentuan *Murabaḥah* 50

BAB III NILAI WAKTU UANG DALAM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MURABAḤAH* DI BMT DANA INSAN NITEN YOGYAKARTA

A. Sejarah Berdirinya BMT Dana Insani.....52

B. Perkembangan 54

C. Struktur Organisasi 55

D. Manajemen dan Produk..... 56

E. Mekanisme Sistem *Murabaḥah* Di BMT Dana Insani 59

F. Upaya Penghilangan Nilai Waktu Uang dalam pelaksanaan Pembiayaan *Murabaḥah* 60

BAB IV ANALISIS NILAI WAKTU UANG DALAM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MURABAḤAH* DI BMT DANA INSANI NITEN, YOGYAKARTA

A. Nilai Waktu Uang dalam Pelaksanaan Pembiayaan 64

B. Analisis Nilai Waktu Uang dalam Pelaksanaan Pembiayaan *Murabaḥah* di BMT Dana Insani Niten, Yogyakarta 72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 80

B. Saran-saran 82

DAFTAR PUSTAKA..... 83

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN I

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA II

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN IV

ANGKET/KOESIONER VI

PEDOMAN WAWANCARA.....XVI

SURAT KETERANGAN BUKTI WAWANCARA XVII

CONTOH AKAD *MURABAḤAH* BMT.....XVIII

CURRICULUM VITAE XX

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tidak lepas dari nilai-nilai moral. Nilai–nilai moral tersebut merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang di bingkai syariah. Hal ini ditandai dari berbagai kalangan yang menghendaki adanya perilaku dan tindakan hidup di dunia untuk senantiasa berpedoman pada al-Qur'an dan Hadis. Dalam Islam Allah telah mengatur hubungan manusia dengan manusia dari usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik yang disebut dengan *Muamalah*.[1]

Dalam bermuamalah, Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar-menukar dan bukanlah sebagai komoditas atau barang dagangan. Maka permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi, bukan untuk spekulasi atau *trading*.[2] Islam sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran. Barter adalah salah satu cara bermuamalah pada zaman dahulu, yaitu pertukaran antara barang dengan barang. Rasulullah SAW. menyadari kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam sistem pertukaran barter tersebut. Kemudian beliau

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet.ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 2.

[2] M. Sayfi'i Antonio, *Bank Syari'ah (Dari Teori ke Praktek)*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 185.

hendak menggantinya dengan sistem pertukaran melalui uang. Beliau menekankan kepada para sahabat untuk menggunakan uang sebagai transaksi-transaksi mereka.[3]

Uang pada hakekatnya adalah milik Allah SWT. yang diamanahkan kepada kita untuk dipergunakan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. Membiarkan uang tidak produktif adalah hal yang tidak diperkenankan, dikarenakan akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Bagi masyarakat yang tidak dapat memproduktifkan hartanya, Islam menganjurkan untuk bermusyarakah atau *muḍarabah* yaitu dengan mengembangkan bisnis bagi hasil. Islam sangat menganjurkan untuk melakukan *qarḍ* atau meminjamkan tanpa imbalan apapun.

Subjek ekonomi dalam sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah sangat dekat, yaitu alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas.[4] Pada prinsipnya kedua sistem ekonomi tersebut tidak lepas dari kerjasama dan persaingan dalam bidang keuangan. Perbedaan sistem ekonomi konvensional dan ekonomi syariah adalah mengenai keberadaan bunga dan riba.

Dalam sistem ekonomi dikenal dengan nilai waktu terhadap uang (*Time Value of Money)*. Nilai waktu terhadap uang merupakan anggapan masyarakat bahwa kehendak masa sekarang lebih penting dan berharga

[3]*Ibid.*, hlm. 185.

[4]*Ibid*,. hlm. 265.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dibandingkan keinginannya di masa depan. *Time Value of Money* (nilai waktu uang) adalah suatu jumlah uang tertentu yang diterima waktu yang akan datang, jika dinilai sekarang, maka jumlah uang tersebut harus didiskon dengan tingkat bunga tertentu (*discount factor*). Adapun jumlah uang tertentu saat ini dinilai untuk waktu yang akan datang, maka jumlah uang tersebut harus digandakan dengan tingkat bunga tertentu (*compound factor)*. Dalam istilah ekonomi juga dikenal dengan *future value* yaitu nilai uang di waktu akan datang dari sejumlah uang saat ini dalam serangkaian pembayaran yang dievaluasi pada tingkat bunga yang berlaku.[5]

Konsep nilai waktu uang menekankan pada nilai barang saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai barang masa depan. Manusia dianggap akan mengedepankan kepuasan di masa sekarang,[6] karena pada prinsipnya, nilai waktu uang menganut sistem bunga.

Pemahaman mengenai konsep nilai waktu uang diperlukan oleh menejer keuangan dalam mengambil keputusan ketika akan melakukan investasi pada suatu aktiva serta pengambilan keputusan ketika akan menentukan sumber dana pinjaman yang akan dipilih. Dalam ekonomi Islam menyatakan bahwa nilai waktu uang dilarang, karena tidak membolehkan riba, namun membolehkan pembiayaan dengan pembayaran tunda.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] http:// definisi-Manajemen-Keuangan.htm, akses 24 Februari 2011.

[6] M. Sayfi'i Antonio, *Bank Syari'ah (Dari Teori ke Praktek)*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 74.

Bentuk transaksi jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dalam ekonomi Islam disebut dengan *Bai' al-Murabaḥah*. Pelaksanaan *Bai' al-murabaḥah*, yaitu penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli serta menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan dan lamanya pembiayaan.[7]

Pembiayaan dengan akad *Murabaḥah* berarti bentuk transaksi yang dilakukan untuk memiliki barang dengan prinsip jual beli[8] dan mendapatkan tambahan keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sementara telah banyak berkembang di lembaga keuangan syariah, dalam pelaksanaan pembiayaan *Murabaḥah* ditujukan terhadap usaha kerja sama guna mendapatkan barang dan jasa. Hal itu dikarenakan usaha kerjasama guna mendapatkan barang dan jasa menggunakan prinsip bagi hasil, sehingga tidak sejalan apabila akad pembiayaan *Murabaḥah* digunakan dalam pembiayaan usaha kerjasama.

Seiring perjalanan perkembangan ekonomi Islam kontemporer saat ini, maka perlu adanya pembuktian bahwa dalam praktik pelaksanaan pembiayaan *Murabaḥah* tidak menunjukkan penerapan nilai waktu uang. Dengan demikian perlu adanya telaah terhadap aplikasi nilai waktu uang dalam pelaksanaan pembiayaan *Murabaḥah.*

BMT Dana Insani yang berada di bawah naungan MCI sejak tahun 2002 telah mengalami banyak kemajuan di bidang pengembangan produk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[7] *Ibid*,hlm. 101.

[8] Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, cet. ke-1 (Yogyakarta:ISESPUB, 2008), hlm.152.

syariah. Hal ini ditandai dengan semakin bertambahnya masyarakat sebagai anggota/ nasabah. Dari macam-macam produk akad yang dikembangkan BMT Dana Insani berdasarkan prinsip syariah, kemudian banyak masyarakat memilih akad *Murabaḥah* sebagai akad pembiayaan untuk modal usaha.

Pembiayaan sebagai modal usaha dan peminjaman uang untuk keperluan pribadi di BMT Dana Insani yang dikembangkan dengan menggunakan akad pembiayaan *Murabaḥah* menjadikan penyusun merasa tertarik untuk meneliti tentang bagaimana nilai waktu uang dalam pelaksanaan pembiayaan *Murabaḥah* di BMT Dana Insani Niten, Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan yang penyusun ambil adalah mengenai : " Bagaimana Nilai Waktu Uang dalam Pelaksanaan Akad Pembiyaan *Murabaḥah* di BMT Dana Insani Niten, Yogyakarta? "

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian adalah :

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan nilai waktu uang dalam pelaksanaan pembiayaan *Murabaḥah* di BMT Dana Insani Niten, Yogyakarta.

2. Kegunaan penelitian adalah :

   a. Secara akademisi adalah untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang muamalah yang berhubungan dengan nilai waktu uang dalam pelaksanaan pembiayaan *Murabaḥah*.

   b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara komprehensif bagi perkembangan hukum bisnis Islam terhadap nilai waktu uang.

   c. Secara praktis adalah sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, terutama bagi kalangan masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil telaah yang penyusun lakukan, banyak literatur dan buku-buku yang membahas tentang nilai waktu uang.

Sistem nilai dan waktu yang menjadikan uang sebagai standar ekonomi yang harus mengikuti perkembangan zaman, lain halnya dengan standar emas dan perak. Ada beberapa karya yang membahas mengenai nilai waktu uang, bunga dan riba.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Oleh Karnaen A. Perwataatmadja dalam *Bank Tanpa Bunga*[9] menulis tentang peluang dan strategi bank tanpa bunga dengan sistem bagi hasil dalam perbankan bisnis di Indonesia. Bahwa pada dasarnya apa yang dilarang adalah keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka dalam setiap kontrak pembiayaan proyek, sehingga bentuk kontrak pembiayaan *muḍarabah* dan *musyarakah* lebih merupakan sistem yang didasarkan atas penyertaan dengan sistem bagi hasil. Keuntungan di muka dapat ditetapkan, apabila itu merupakan kesepakatan jual beli melalui pembiayaan pemilikan barang/ aktiva.

Karya Ahmad Dimyati dalam *Teori Keuangan Islam*[10] menguraikan bahwa tidak ditemukan perbedaan antara konsep *Time Value of Money* dengan konsep *bai' muajjal.* Tetapi sebenarnya berbeda antara keduanya, yaitu bahwa akad *bai' muajjal* disandarkan pada objek berupa sektor riil melalui transaksi jual beli barang nyata yang dapat menimbulkan nilai tambah ekonomis. Sedangkan dalam nilai waktu uang, nilai tambah tersebut dapat lahir dari uang itu sendiri dengan menerapkan bunga, tertahannya hak si penjual yang telah melaksanakan kewajiban dengan menyerahkan barang atau jasa, sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[9] Hamid Basyaib dan Mursyidi Prihantono (ed), *Bank Tanpa Bunga*, (Yogyakarta: PT Mitra Gama Widya, 1993).

[10] Ahmad Dimyati, *Teori Keuangan Islam: Rekonstruksi Metodologis terhadap Teori Keuangan al-Ghazali*, Yogyakarta: UII Press, 2008.

Dalam *Ekonomi Uang dan Bank* karya Stephen M. Goldfeld dan Lester V. Chandler,[11] mengulas mengenai uang sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan. Uang pada umumnya dipakai sebagai satuan nilai dan sebagai medium pembayaran, maka hampir pasti ia menjadi satuan untuk pembayaran yang ditangguhkan atau untuk pembayaran di masa depan. Sistem perekonomian modern membutuhkan adanya sejumlah besar kontrak. Kebanyakan adalah kontrak untuk pembayaran utang–pokok (*principil*) dan bunga dimana pembayarannya di masa depan itu dinyatakan dalam satuan moneter.

M. Syafi'i Antonio dalam *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* mengutarakan bahwa pada dasarnya manusia itu mengutamakan kehendaknya sekarang daripada kehendaknya di masa depan. Menyepakati bahwa nilai waktu terhadap uang sangat tidak adil. Dalam Islam sangatlah menghargai waktu, tetapi penghargaanya tidak diwujudkan dalam bentuk rupiah atau bunga tetap. Bahwa Islam merealisasikan penghargaan terhadap waktu dalam bentuk kemitraan dan nisbah bagi hasil yang semua pihak *sharing the risk* dan *profit* secara bersama.

Bentuk skripsi sejauh pandangan penyusun, baru satu skripsi yang membahas mengenai *Time Value of Money* yang di susun oleh Fatimatuz Zuhro dalam penelitiannya yang berjudul *Implikasi Time Value of Money Dalam Sistem Tempo Pembelian HP Ditinjau dari Hukum Islam* yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Stephen M. Goldfeld dan Lester V. Chandler, *Ekonomi Uang dan Bank*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988).

menerangkan bahwa adanya kesamaan antara sistem tempo dan *Time Value of Money*.[12]

Penelitian tentang *Time Value of Money*, di antaranya adalah Adiwarman Karim. Beliau menyatakan bahwa nilai waktu adalah bagaimana seseorang menentukan waktu. Dalam tulisan karya beliau hanya menyebutkan definisi mengenai nilai waktu uang secara terperinci saja, sehingga penyusun hendak mengetahui lebih mendalam mengenai pemahaman teori nilai uang tersebut terhadap praktek ekonomi kontemporer dari sumber-sumber lain.

Setelah dilakukan telaah pustaka dari sumber yang ada, sepengetahuan penyusun belum ditemukan adanya tulisan yang mengkaji tentang nilai waktu uang dalam pelaksanaan pembiayaan *Murabaḥah*, terutama di BMT Dana Insani Niten, Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang dibangun di atas nilai-nilai Islam. Prinsip tauhid yang mengedepankan nilai *ilahiyyah* menjadi inti dari sistem ekonomi Islam. Pada hakekatnya berekonomi adalah beribadah kepada Allah SWT.[13]

Islam adalah Rahmat bagi seluruh alam. Di dalamnya terdapat aturan-aturan yang membingkai kehidupan manusia di alam ini yang

[12] Fatimatuz Zuhro, " Implikasi *Time Value of Money* Dalam Sistem Tempo Pembelian HP Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Macell Gejayan Yogyakarta)" skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

[13] *Ibid.*, hlm. 212.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berbentuk syariah. Hukum-hukum syariah memenuhi seluruh sendi kehidupan manusia. Setiap perbuatan yang bersumber dari diri manusia, pasti Allah memiliki hukum dalam perbuatan tersebut.[14]

Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang paling bergantung pada nilai-nilai normatif diantara ilmu sosial lainnya. Model dan teori yang dikembangkan dalam ekonomi Islam harus didasarkan pada sistem nilai tertentu yang memuat tentang hakikat manusia. Ilmu ekonomi harus dikembangkan dengan mengintegrasikan antara *positivisme* dan *normativisme*.

Islam tidak mengenal konsep nilai waktu uang (*Time Value of Money)* Islam mengenal *Economic Value of Time*, yakni yang bernilai adalah waktu itu sendiri. Dalam Islam dibolehkan harga tangguh-bayar lebih tinggi daripada harga tunai.[15] Penetapan harga tangguh-bayar bukan disebabkan oleh nilai waktu uang, tetapi dikarenakan tertahannya hak si penjual barang. Dengan demikian, semakin panjang waktu penagihan, maka akan semakin banyak pula biaya yang diperlukan untuk administrasi.

Tidak seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya esok dan apa yang akan diperolehnya esok, namun diwajibkan bagi manusia untuk senantiasa berusaha untuk hari ini dan esok. Sebagaimana firman Allah :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[14] Adiwarman Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Dar Al-Muslim, 2008), hlm. 23.

[15] M. Sayfi'i Antonio, *Bank Syari'ah (Dari Teori ke Praktek)*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 186.

إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فِي الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأيِ أرض تموت إن الله عليم خبير[١٦]

Murabaḥah adalah akad pembiayaan atas jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati.[17] Pembayaran *Murabaḥah* dapat dilakukan secara cicilan atau tunai.

Sistem tunai dan angsuran (cicilan) dalam pembiayaan *Murabaḥah* apabila ditujukan untuk pembiayaan modal usaha atau kerjasama sangat erat kaitannya dengan pengaruh nilai waktu terhadap uang. Ketentuan akad pembiyaan *Murabaḥah* menekankan bahwa dalam pembiayaan tersebut tidak menggunakan unsur riba sebagai pengambilan keuntungan, namun peluang riba sangat rentan kaitannya dengan sistem bayar-tangguh dalam pembiayaan *bai'al- murabaḥah.*

Sesuai dengan perkembangan ekonomi Islam, telah banyak berdiri lembaga keuangan syariah, kemudian menjadikan para ekonom Islam memberikan kontribusi dalam mengatur perekonomian agar selalu berada pada jalur syariat Islam. Adapun mengenai ketentuan *Murabaḥah* diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 :

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad Murabahah yang bebas riba.

---

[16] Al-Lukman (31) : 34.

[17] Muhammad, *Sistem & Prosedur operasional Bank Syariah,* cet. ke-4 (Yogyakarta: UII Pres, 2000. Hlm. 103.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang.
f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah berupa pengikatan jaminan dan atau asuransi.
i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (akad wakalah), akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip sudah menjadi milik bank.

Bunga yang termasuk dalam kategori riba hutang piutang adalah termasuk salah satu bentuk riba yang dilarang oleh al-Qur'an dan sunnah. Secara linguistik, riba berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

istilah adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.[18]

... وأحل الله البيع وحرم الربوا .... [١٩]

Dalam Islam, menetapkan suatu kaidah harus didasari oleh maksud dan tujuan yang jelas dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis, dengan penetapan yang sesuai dengan lima tujuan syara' (*Al-Maqāsiḍu asy-syariah*) yaitu diantaranaya :

1. Memelihara Agama
2. Memelihara Jiwa
3. Memelihara Akal
4. Memelihara Keturunan
5. Memelihara Harta

Untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah, dan untuk memperoleh ketentuan hukum muamalat yang baru timbul sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka diperlukan sebuah pemikiran yang disebut *ijtihad*. Sumber *ijtihad* telah banyak berperan dalam perkembangan Fikih Islam, terutama dalam hukum muamalat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah (Dari Teori ke Praktek)*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 37.

[19] Al-Baqarah (2): 275.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, dalam menentukan Hukum muamalat Islam mempunyai prinsip :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh Alqur'an dan Sunah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Dengan menggunakan prinsip hukum muamalat, penyusun berharap memperoleh pengetahuan secara studi kemuamalatan mengenai bagaimana nilai waktu uang dalam akad pembiayaan *Murabaḥah* di BMT Dana Insani Niten Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa metode untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi. Metode penelitian yang digunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini berdasarkan pada penelitian lapangan (*field risearch)*, yaitu penyusun melakukan penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penyusun memberikan gambaran mengenai prinsip nilai waktu uang kemudian dilakukan analisis terhadap akad pembiyaan *Murabaḥah* di BMT.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penyusun adalah metode observasi dan kuesioner, sedangkan wawancara dan dokumentasi sebagai pendukung.

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan tertentu, untuk mempelajari gejala-gejala di sekitar objek penelitian.[20] Dalam observasi ini peneliti melakukan keterlibatan pasif, karena penyusun tidak terlibat dalam kegiatan yang diwujudkan oleh tindakan pelakunya, namun hanya melihat dan mendapatkan gambaran yang selengkapnya mengenai hal-hal atau gejala-gejala yang berhubungan dengan pokok masalah dalam skripsi ini.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah pengumpulan data untuk mendapatkan pengetahuan dan penjelasan mengenai suatu gejala serta prediksi-prediksi tertentu berdasarkan hasil pengukuran yang diperoleh dari 5 karyawan

[20] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* cet. ke-3, (UI-Press: Jakarta, 2008), hlm. 206.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BMT Dana Insani. Dari kuesioner tersebut akan diketahui apakah pengelola BMT mengetahui serta memahami prinsip nilai waktu uang dan akad pembiayaan *Murabaḥah*.

Kuesioner ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari responden agar dapat mudah untuk dianalisis secara kuantitatif. Dengan pengarahan dari peneliti, maka responden akan memberikan jawaban sejelas mungkin.

Wawancara dan dokumentasi digunakan sebagai pendukung dalam pengumpulan data yang dibutuhkan yang belum diperoleh dari kuesioner. Wawancara juga penyusun lakukan kepada menejer BMT Dana Insani, guna melengkapi data analisis dari pokok masalah yang akan penyusun teliti.

4. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif[21] yaitu mendekati masalah di lapangan secara empirik, apakah nilai waktu uang ada dalam pelaksanaan pembiayaan *Murabaḥah* tersebut.

5. Teknik Analisis Data.

Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan data analisis kuantitatif, yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen, pengamatan, wawancara, catatan data dalam lapangan secara intensif dengan menggunakan metode :

[21] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* cet. ke-3, (UI-Press: Jakarta, 2008), hlm. 52.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Deduktif

Metode *Deduktif* yaitu metode yang berangkat dari pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik atau diturunkan pada kesimpulan khusus. Dalam hal ini dikemukakan secara definitif mengenai uang, fungsi uang, ketentuan-ketentuan umum yang berlaku dalam konsepsi Islam mengenai nilai waktu uang dan sistem *Murabaḥah*, kemudian penyusun berusaha menganalisis dan merumuskan lebih spesifik terhadap sasaran pembahasan.

b. Induktif

Metode *Induktif* yaitu cara berfikir yang berangkat dari data yang bersifat khusus, peristiwa konkrit berupa fakta. Dari peristiwa khusus tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Cara berfikir ini penyusun mulai dari peristiwa konkrit mengenai pelaksanaan akad pembiayaan *Murabaḥah* di BMT Dana Insani Niten, Yogyakarta kemudian disesuaikan dengan ketentuan *Murabaḥah* dalam Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 lalu diidentifikasi terhadap prinsip nilai waktu uang agar didapatkan kesimpulannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Satu : Merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat-syarat penelitian ilmiah, yaitu latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar kepada materi pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab Dua : Membahas mengenai gambaran umum terhadap konsep nilai waktu uang, sub bahasan meliputi uang dalam perkembangan ekonomi, konsep *Time Value of Money* dalam ekonomi konvensional, konsep *Economic Valeu of Time* dalam ekonomi Islam, perhitungan bagi hasil dan profit margin, penetapan pembiayaan *Murabaḥah* dan ketentuan *Murabaḥah* dalam Fatwa DSN

Bab Tiga : Gambaran umum nilai waktu uang dalam pelaksanaan pembiayaan *Murabaḥah* di BMT Dana Insani Niten Yogyakarta. Sub bahasan terdiri dari sejarah berdirinya dan perkembangan BMT, struktur organisasi dan menejemen produksi, mekanisme sistem *Murabaḥah* dan upaya penghilangan nilai waktu uang dalam pembiayaan akad *Murabaḥah*.

Bab Empat : Merupakan Analisis terhadap pelaksanaan nilai waktu uang dalam akad pembiayaan *Murabaḥah* di BMT Dana Insani Niten Yogyakarta, yang disimpulkan dari kedua bab sebelumnya.

Bab Lima : Adalah bab penutup yang yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang relevan dengan pembahasan, kemudian di bagian akhir dari skripsi akan memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang diperlukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penyusun lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Islam tidak melarang sistem operasional di lembaga keuangan syariah untuk berpedoman pada undang-undang selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Allah. Sesuai dengan kaidah Islam, bahwa menetapkan suatu kaidah harus didasari oleh maksud dan tujuan yang jelas dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis, dengan penetapan yang sesuai dengan lima tujuan syara' (*Al-Maqāsiḍu asy-syariah*).

Prinsip akad yang mengedepankan kerelaan para pihak yang mengadakan akad, yang berarti bahwa para pihak telah rela terhadap konsekuensi yang akan ditimbulkannya, termasuk ketetapan waktu pembayaran dan jumlah yang dibayarkannya. Pihak BMT yang telah mengadakan produk syariah menjalankan operasionalnya dengan ketentuan-ketentuan yang ada sesuai dengan konsep syariah yang berpedoman pada Al-Qur'an dan sunah yang bebas riba.

Ketentuan dalam akad pembiayaan *Murabaḥah* yang dijalankan dalam operasional BMT Dana Insani sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan tentang *Murabaḥah* berdasarkan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ditemukan penerapan nilai waktu uang dalam pelaksanaan pembiayaan *Murabaḥah* di BMT Dana Insani tampak dalam transaksi tersebut, bahwa hutang yang diangsur oleh anggota kepada pihak BMT tidak mengalami penambahan nilai uang dalam sistem pembayarannya hingga selesai waktu pelunasannya, namun tingkat pengambilan keuntungan $1\frac{1}{2}$%-3% per bulan yang tetap menjadikan adanya penerapan nilai waktu uang. Konsep tersebut tidak ada bedanya dengan konsep nilai waktu uang yang telah baku menetapkan bunga sebagai tambahan.

Apabila hutang yang dibayarkan hingga lunas dihitung secara keseluruhan, maka keuntungan yang didapat jumlahnya mencapai lebih dari 100%, sehingga keuntungan atas tambahan yang diambil pihak BMT menjadi berlipat ganda karena melebihi harga pokok dalam pengambilan keuntungannya.

Tampak jelas bahwa nasabah sangat dirugikan ketika akad *Murabaḥah* digunakan pada pembiayaan pengembangan bisnis ekonomi sektor riil berupa pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk kebutuhan konsumsi, baik yang digunakan sesaat maupun jangka panjang, maka sudah pasti akan adanya penerapan nilai waktu uang.

Berdasarkan teori Adiwarman Karim, bahwa faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. Semakin efektif (tepat guna) dan efisien (tepat cara), maka semakin tinggi nilai waktunya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran-saran

1. Pemahaman konsep nilai waktu uang hendaknya dipahami oleh pengelola BMT secara teori dan praktek karena hal ini bagian dari konsep riba, sebagaimana dalam operasional BMT, masyarakat telah mengenal BMT sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah.
2. BMT tetap menjaga dan meningkatkan kualitas yang telah dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga keuangan yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah.
3. Sebagai anggota atau nasabah, hendaknya menggunakan dana sesuai dengan syariat Islam dan mengembalikannya pada waktu yang telah ditentukan atau dengan tidak menunda-nunda pembayaran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Bandung: Diponegoro, 2002.

B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Antonio, Syafi'i, *Bank Syari'ah (Dari Teori ke Praktek),* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Aslam Haneef, Mohamed, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer,* Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam),* Yogyakarta: UII Press, 2000.

Basyaib, Hamid dan Mursyidi Prihantono, *Bank Tanpa Bunga,* Yogyakarta: PT Mitra Gama Widya, 1993.

Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.2 Ekonomi Makro,* Yogyakarta: BPFE, 2008.

BPFHUI, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.

Brigham, Eugene F dan Houston, Joel F., *Dasar-dasar Manajemen Keuangan,* alih bahasa: Ali akbar Yulianto, Jakarta: Salemba Empat, 2010.

Dimyati, Ahmad, *Teori Keuangan Islam: Rekonstruksi Metodologis terhadap Teori Keuangan al-Ghazali,* Yogyakarta: UII Press, 2008.

Ghafur W, Muhammad, *Pengantar Ekonomi Moneter,* Yogyakarta: Biruni Press, 2007.

Goldfeld, Stephen M. dan Lester V. Chandler, *Ekonomi Uang dan Bank,* Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988.

Husnan, Suad dan Enny pudjiastuti, *dasar-dasar menejemen keuangan,* Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2004.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Karim, Adiwarman, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam,* Jakarta: Dar Al-Muslim, 2008.

----------, *Bank Islam Analisis fikih dan keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.

Muhammad, *Menejemen Bank Syariah,* Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 2005.

----------, *Sistem & Prosedur operasional Bank Syariah,* Yogyakarta: UII Pres, 2000.

Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam,* Jakarta: Kencana, 2007.

Noprin, Ph.D, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta: BBFE, 2000.

Prawiranegara, Sjafruddin, *Hakikat Ekonomi Islam,* Semarang: UNISULA, 2011

Rivai, Veithzal dan Andi Buchari, *Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi!),* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.

Sartono, R. Agus. *"Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi"*, Yogyakarta: BPFE, 2001.

Sinaungan, Muchdarsyah, *Uang Dan Bank,* Jakarta: Rineka Cipta, 1991

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI-Press, 2008.

Stephen M. Goldfeld dan Lester V. Chandler, *Ekonomi Uang dan Bank,* Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Sumiyanto, Ahmad, *BMT Menuju Koperasi Modern,* Yogyakarta: ISESPUB ,2008

Zuhro, Fatimatuz, " Implikasi Time Value Of Money Dalam Sistem Tempo Pembelian HP Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Macell Gejayan Yogyakarta)" skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Kelompok Lain- lain

http:// definisi-Manajemen-Keuangan.htm. Akses 24 Februari 2011.

http://ekonomiislamkita.blogspot.com/2008/08/uang-dan-permintaan uang-dalam-islam.html. Akses 24 Maret 2011.

http://ekonomikelasx.blogspot.com/2010/04/fungsi-uang.html. Akses 24 Maret 2011.

http://fachrurrozyezy740.blogspot.com/2010/11/konsep-nilai-waktu-dari-uang.html. Akses 25 Maret 2011.

http://yunada.student.umm.ac.id/2010/12/02/time-value-of-money-vs-economic-value-of-time-3/. Akses 13 Juni 2011.

Kamus Saku Bisnis, Yogyakarta: DIKSI, 2005.

Kuesioner, Penerapan Prinsip Nilai Waktu Uang dalam akad pembiayaan Murabahah, BMT Dana Insani Niten, Yogyakarta 31 Maret 2011.

Kutipan oleh Dimyati " Murabahah VS Kredit: Analisis Perbedaan Antara Jual-Beli Berdasarkan Murk-up dan Pinjaman Berbasis Bunga", Menara Tebu Ireng, September 2004

Wawancara dengan ibu Ani Kurniawati, Manajer BMT Dana Insani Niten, Bantul, Yogyakarta tanggal 28 Maret 2011.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA